

Fulfilment of the Right to Health for Elderly Prisoners (Study at Class IIA Ambarawa Correctional Institution)

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia
(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa)

Fanny Jeane Tomaso, Marcella Elwina Simandjuntak, Hady Sulistyanto
email: Fanny.jeane18@gmail.com

Master in Health Law, Soegijapranata Catholic University Semarang

Abstract: This study with the title *Fulfillment of the Right to Health for Elderly Prisoners (Study at Penitentiary Class II A Ambarawa)* aims to determine the fulfilment of the right to health of elderly prisoners and the obstacles faced by correctional institutions in fulfilling the right to health for elderly prisoners. This research was conducted at the Class IIA Ambarawa Correctional Institution.

The approach method used is qualitative. Data were collected by interview and literature study. Data analysis was carried out qualitatively.

Based on the results of research and discussion, it can be seen that the Penitentiary has so far been trying to fulfil the right to health for elderly prisoners. This can be reflected in the existing facilities and infrastructure in the form of treatment centres, the availability of simple medical equipment, the availability of medicines, the implementation of health services, the provision of food according to nutritional standards, and sports activities that have been scheduled by the Correctional Institution. For prisoners who need further treatment if their health conditions require more serious treatment, there is cooperation in health services with a local hospital, namely RSUD Ambarawa. However, in reality, the fulfilment of the right to health for elderly prisoners is hampered/constrained by several things including the lack of medical personnel, the lack of quantity and quality of medicines and the lack of available medical equipment.

To overcome various obstacles, the suggestion from the researcher is that the Class IIA Ambarawa Correctional Institution applies for an increase in the quota of prison medical personnel, the provision of more complete and quality medicines and medical equipment so that the Correctional Institution has no difficulty in handling and fulfilling the right to health for elderly prisoners.

Keywords: elderly prisoners, fulfilment of the right to health, correctional institutions.

Abstrak: Penelitian dengan judul Pemenuhan Hak atas Kesehatan bagi Narapidana Lanjut Usia (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambarawa) ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan hak atas kesehatan narapidana lanjut usia dan kendala yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa pihak Lembaga Pemasyarakatan sejauh ini telah berupaya memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia. Hal tersebut dapat tercermin dari adanya sarana dan prasana yang telah tersedia yang berupa adanya balai pengobatan, tersedianya peralatan medis sederhana, tersedianya obat-obatan, terselenggaranya pelayanan kesehatan, pemberian makanan sesuai dengan standar gizi, dan kegiatan olahraga yang telah dijadwalkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Untuk narapidana yang membutuhkan perawatan lanjutan jika kondisi kesehatan membutuhkan perawatan lebih serius, terdapat kerja sama pelayanan kesehatan dengan Rumah Sakit setempat yaitu RSUD Ambarawa. Namun dalam realisasinya, pemenuhan hak

atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia terhambat/terkendala oleh beberapa hal diantaranya minimnya jumlah tenaga medis, minimnya jumlah dan kualitas obat-obatan serta minimnya peralatan medis yang tersedia.

Untuk mengatasi berbagai kendala, saran dari Peneliti adalah agar pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa mengajukan permohonan penambahan kuota tenaga medis Lapas, penyediaan obat-obatan serta peralatan medis yang lebih lengkap dan bermutu, agar pihak Lembaga Pemasyarakatan tidak kesulitan dalam menangani dan memenuhi hak atas kesehatan bagi para narapidana lanjut usia.

Kata Kunci: narapidana lanjut usia, pemenuhan hak atas kesehatan, lembaga pemasyarakatan.

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki suatu pandangan hidup bersama yang bersumber pada akar budayanya dan nilai-nilai religiusnya, sehingga menjadi pribadi yang sangat menjunjung tinggi hukum dan menghormati aturan hukum yang ada¹. Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi hubungan antar individu yang satu dengan yang lain. Semua hubungan dalam kehidupan bermasyarakat diatur oleh hukum. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama². Salah satu asas pembangunan nasional didasarkan pada penghayatan pembinaan sikap penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Sementara itu, penetapan arah kebijaksanaan dilaksanakan untuk menjamin ketertiban serta kepastian hukum yang mengayomi segenap warga masyarakat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dengan kebudayaan Bangsa Indonesia yang landaskan nilai-nilai Pancasila.³ Sistem hukum Indonesia sebagai sistem hukum aturan yang berlaku di negara Indonesia adalah sistem aturan yang sedemikian rumit dan luas, yang terdiri atas unsur-unsur hukum, di mana di antara unsur hukum yang satu dengan yang lain saling bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta saling mengisi. Kesehatan merupakan hak asasi yang wajib dipenuhi oleh negara untuk setiap warganya. Hak tersebut dinyatakan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 H ayat (1) yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Narapidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena sesuatu perbuatan yang dilakukan olehnya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lembaga pemasyarakatan (LAPAS). Tujuan pidana penjara yang tadinya berbentuk model pemenjaraan menjadi pemasyarakatan merupakan perkembangan yang sangat baik. Hal ini dilakukan dalam rangka perbaikan pribadi pelaku tindak pidana. Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia (LANSIA) merupakan salah satu warga binaan di Lembaga pemasyarakatan yang harus mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Dari segi usia narapidana lansia memiliki kondisi fisik dan mental yang lemah, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Seorang narapidana yang telah lanjut usia akan mendapatkan perawatan dan pembinaan khusus mengingat usianya yang sudah tua, ataukah sama dengan narapidana yang lainnya sesuai dengan hak atas kesehatan yang seharusnya mereka dapatkan? Adakah pertimbangan khusus bagi mereka untuk mendapatkan perlakuan

¹ Kaelan, 2004, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, hlm 9.

² Soedjono Dirdjosoworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 17.

³ Amir Hamzah., Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, hlm 9.

yang berbeda (khusus) dari pihak atau petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengingat kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal ini dapat terlihat dari kurang memadainya keadaan lingkungan dan sanitasi di Lembaga Pemasyarakatan, kamar hunian narapidana yang kelebihan kapasitas (*over capacity*), dan dengan sarana prasarana yang sangat kurang, kurangnya sumber daya kesehatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan baik sumber daya manusia, obat-obatan, dan sarana prasarana pelayanan kesehatan, sehingga hak-hak asasi manusia di bidang pelayanan kesehatan yang terabaikan.

Berdasarkan permasalahan yang penulis paparkan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Study di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa).

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa?
2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa?


TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan kajian-kajian Hukum Pidana terutama dalam upaya meningkatkan kualitas Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia, khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian serupa di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran serta dapat memberikan kontribusi dan solusi konkrit dalam upaya peningkatan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

KERANGKA KONSEP



METODE PENELITIAN

1. **Metode Pendekatan**
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan penelitian yang semua temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur-prosedur statistik atau bentuk hitungan matematis lainnya.
2. **Spesifikasi Penelitian**
Spesifikasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Yaitu dengan memaparkan atau memberikan gambaran secara jelas, rinci, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia (study di lembaga pemasyarakatan kelas IIA ambarawa).
3. **Objek Penelitian**
Dalam penelitian yang akan dilakukan, objek yang akan diteliti adalah seluruh informasi terkait dengan judul penelitian. Elemen atau unsur yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:
 - a) Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa;
 - b) Sipir atau Petugas Lembaga Pemasyarakatan;
 - c) Dokter pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa;
 - d) Narapidana Lanjut Usia sebanyak 5 orang.
4. **Jenis dan Teknik Pengumpulan Data**
Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Sumber-sumber dari kedua data tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari hasil wawancara terhadap sumber-sumber berikut:

1. Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa
2. Perawat atau petugas kesehatan lembaga pemasyarakatan kelas IIA ambarawa
3. Penjaga lapas
4. Narapidana lanjut usia

b. Data Sekunder

Data sekunder berasal dari 3 jenis bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer
 - a. Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Undang-Undang No.12 Tahun 1995
 - c. Undang-Undang No.39 Tahun 1999
 - d. Undang-Undang No.13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
 - e. Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan.
- 2) Bahan hukum sekunder
Bahan hukum berupa buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan perlindungan hukum bagi pasien pelayanan kesehatan tradisional.
- 3) Bahan hukum tersier
Bahan hukum berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus istilah kesehatan.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber dan informan dengan melakukan wawancara yang dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan terkait perlindungan hukum bagi pasien pelayanan kesehatan tradisional di Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai permasalahan dalam topik yang akan dibahas.

b. Data Sekunder

Data sekunder dari penelitian ini didapatkan dari studi dokumentasi dan studi pustaka.

6. Tekni Pengolahan Data

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan dan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis secara tekstual untuk menggambarkan dan membahas pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia (study di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Ambarawa).

7. Metode Analisis Data

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan kualitatif, dengan demikian analisis data juga dilakukan secara kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan data utama yang didapatkan yakni data yang bentuknya deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

Jumlah keseluruhan penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa berjumlah 422 orang dengan kapasitas 222 orang. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri jumlah narapidana lanjut usia adalah 13 orang akan tetapi yang di teliti oleh peneliti hanya berjumlah 5 orang. yang mana di tempatkan dalam satu ruangan atau satu kamar adapun penggolongan narapidana lanjut usia tersebut antara lain:

Tabel 3.1: Karakteristik Partisipan di Lapas Kelas IIA

No	Dasar Pembagian	Keterangan	Jumlah
1	Jenis Kelamin	Perempuan	0
		Laki-laki	5 Orang
2	Pendidikan	SD	3 Orang
		SMP	0
		SMA	1 Orang
		Tidak Sekolah	1 Orang
3	Usia	P1	60 Tahun
		P2	64 Tahun
		P3	66 Tahun
		P4	69 Tahun
		P5	75 Tahun

Keputusan Direktur jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-170.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang Standar Registrasi dan Klasifikasi Narapidana dan Tahanan.

Tabel 3.2: Jumlah Lansia berdasarkan Jenis Kejahatan

NO.	Jenis Kejahatan	Jumlah
1	PPA	1
2	PPA	1
3	PPA	1
4	PPA	1
5	Penipuan/penggelapan	1

Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan oleh setiap individu. Hak tidak memandang kondisi dan latar belakang seseorang begitupun para narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Ambarawa. Lembaga Kelas IIA Ambarawa mempunya 13 narapidana dengan 5 di antaranya

menjadi fokus peneliti untuk melakukan penelitian adapun beberapa penyakit yang biasa diderita oleh orang dengan usia lanjut adalah: Degenarasi makula,osteoporosis, artthritis(radangsendi), hipertensi, penyakit jantung, kolestrol, diabetes, penyakit ginjal kronis, penyakit alzheimer dan demensia. Dalam Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, untuk itu pemerintah wajib memenuhi akan hak atas pelayanan kesehatan tersebut.⁴ Salah satu bentuk perlakuan khusus adalah pemisahan kamar lansia. Selanjutnya dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, d, dan e Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 menyatakan bahwa perlakuan khusus bagi para narapidana lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan, selanjutnya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan narapidana lansia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan dalam bentuk penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, pemenuhan gizi, pemenuhan nutrisi, serta pemberian kebutuhan dasar sehari-hari.⁵ Di Lapas Kelas IIA Ambarawa para narapidana lansia mendapatkan hak atas pelayanan kesehatan, pemenuhan nutrisi, dan kebutuhan sehari-hari namun kebutuhan yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan para narapidana lansia di Lapas Kelas IIA Ambarawa seperti pelayanan kesehatan yang tepat, diagnosa medis, obat-obatan, balai pengobatan, dan pemenuhan nutrisi. Pemberian layanan kesehatan diberikan sama seperti para narapidana lainnya begitu juga dengan pemenuhan nutrisi. ICJR (2019) memberikan pendapat bahwa, narapidana lansia sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan khusus karena kondisi dan kebutuhannya yang berbeda dengan klasifikasi narapida lainnya.

Bagaimana pemenuhan hak atas kesehatan bagi Narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.

1. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan pada narapidana intinya adalah pelayanan yang berkaitan dengan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban yang mana berupa perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan. Hal ini sangat sia-sia ketika adanya fasilitas ruang kesehatan, obat-obatan tapi tidak di barengi dengan pelayanan yang di lakukan oleh petugas medis Lapas untuk itu adapun bentuk pelayanan yang di berikan oleh petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa di mulai dengan melakukan pengontrolan ke setiap kamar-kamar narapidana lansia.



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020
Gambar 3.1: Kegiatan Pelayanan Kesehatan

⁴ Pasal 28 H (ayat 1) Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Pasal 3 huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf a, d, dan e Permenkumham Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

Dalam kegiatan ini petugas kesehatan berkeliling untuk memeriksa keadaan narapidana lanjut usia selain memeriksa petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa juga memberikan motivasi dan dorongan agar sembuh dan semangat untuk menjalani hari-hari kedepan. Dalam pemeriksaan tersebut tidak setiap hari di lakukan kadang seminggu hanya 4 kali kadang juga hanya 2 kali. Pemeriksaan yang dilakukan di kurangi karena menurut penuturan dari petugas Lapas bahwa mereka dengan sengaja mengurangi pertemuan atau kontak dengan narapidana lansia karena adanya pandemi Covid19. Biasanya narapidana-narapidana tersebut lebih memilih untuk langsung ke balai pengobatan seperti yang di sampaikan oleh narasumber (perawat) sebagai berikut:

“Kami disini memiliki jadwal atau kegiatan kontrol, yang mana kami sebagai petugas berkeliling untuk patroli selain memeriksakan kesehatan kami juga memberikan motivasi dan arahan-arahan yang di perlukan oleh narapidana lanjut usia seperti contoh mengingatkan mereka untuk selalu taat dalam mengkonsumsi obat-obatan yang di berikan oleh petugas kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Selain itu, pihak lapas juga memiliki program yang mana mereka di ajarkan untuk tertib bangun pagi membersihkan tempat tidur, ada juga yang bertugas di dapur. Kami juga memiliki program senam dan beberapa olahraga yang telah di sediakan oleh pihak lapas. Lalu kami juga ada pemeriksaan gizi yang mana ketika narapidana tersebut mengalami sakit dan meminta untuk di buat beberapa menu di luar dari yang telah di sediakan maka tim dapur akan berupaya untuk menyediakan.”⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Lapas Kelas IIA Ambarawa beliau menambahkan bahwa:

“Sistem yang ada di Lembaga sini memang tidak sepenuhnya berjalan dengan baik akan tetapi kami selaku petugas Lapas berusaha semaksimal mungkin. Para narapidana Lansia tersebut bebas untuk melapor kepada petugas apabila mereka sakit. Kami akan langsung mendatangi ke kamar masing-masing narapidana lanjut usia.”⁷

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa di Lembaga Kelas IIA Ambarawa pelayanan kesehatan hanya dilakukan oleh seorang tenaga kesehatan (Perawat) yang mana bukan seorang Dokter. Untuk petugas pelayanan kesehatan yang ada di Lapas tersebut biasanya tidak sendiri kadang di bantu oleh salah satu narapidana yang sudah di percayakan langsung untuk membantu petugas kesehatan Untuk beberapa kasus tertentu di mana ketika para narapidana lanjut usia mengalami sakit biasanya langsung di tangani oleh petugas pelayanan kesehatan yang mana mereka biasanya langsung ke kamar masing-masing dan mengecek apakah dalam keadaan baik atau buruk setelah itu apakah harus di rujuk atukah hanya di bawakan saja ke balai pengobatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Dalam pelayanan kesehatan yang ada di Lapas Kelas IIA Ambarawa adapun pihak Lembaga Pemasyarakatan harus melindungi hak-hak narapidana sesuai aturan hukum yang berlaku, bukan hanya sekedar menjalankan tugas saja. Jadi, dari hasil penelitian peneliti, diketahui bahwa mekanisme penanganan pertama untuk narapidana lanjut usia yang sakit dilakukan oleh petugas pelayanan

⁶ Wawancara dengan Fanny Kurnia, A.MD.Kep, Petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 8 Juli 2020.

⁷ Hasil wawancara dengan Warsianto, selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, 7 Juli 2020.

kesehatan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambrawa itu sendiri. Sakit yang dialami oleh narapidana lanjut usia itu sendiri akhirnya dapat diketahui dari pemeriksaan rutin para petugas yang di adakan setiap harinya, atau dari laporan narapidana yang sakit atau teman kamar mereka. Seperti yang diketahui penanganan dapat berupa pemberian obat atau tindakan.

2. Balai Pengobatan (Ruang Pemeriksaan)



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Gambar 3.2: Pelayanan Kesehatan

Narapidana berhak atas sarana dan prasana yang berkualitas atau memenuhi standar. Sama halnya ruang kesehatan pada dasarnya adalah untuk memenuhi atau menunjang terpenuhinya hak atas kesehatan bagi narapidana terkhususnya narapidana lanjut usia. Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa, memiliki sebuah ruangan khusus yang berperan sebagai klinik kecil yang di mana klinik tersebut berfungsi sebagai tempat atau wadah untuk melaksanakan pengobatan narapidana dan narapidana lanjut usia yang sakit atau sekedar untuk melayani narapidana lanjut usia untuk menyampaikan keluhan mengenai kesehatannya.

3. Obat-Obatan



Sumber: Dokumentasi Pribadi Peneliti, 2020

Gambar 3.3: Tempat Penyimpanan Obat

Berkaitan dengan sarana dan prasarana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa disediakan stok obat-obatan sebagai bentuk perawatan awal yang mana apabila ada narapidana atau narapidana lanjut usia yang sakit maka disiapkan obat-obatan sesuai dengan jenis penyakit yang di alami. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa penyakit-penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih spesifik, perawatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan hanya bersifat pertolongan pertama saja untuk itu apabila seorang narapidana mengalami penyakit yang butuh perawatan khusus dan stok obat-obatan yang ada belum bisa mengobati narapidana tersebut maka dengan mengikuti prosedur yang ada narapidana atau narapidana lanjut usia akan di rujuk ke rumah sakit dengan pengawasan penuh dari pihak Lemabaga Pemasarakatan.

4. Pemenuhan Kesehatan Jasmani

Selain pola makan sehat dan seimbang, olahraga juga menjadi salah satu bagian dari gaya hidup sehat yang perlu dilakukan setiap orang. Namun, tak hanya bagi fisik, olahraga juga baik untuk menjaga kesehatan mental. Dengan adanya kegiatan olahraga rutin yang disediakan oleh pihak Lapas Kelas IIA Ambarawa membuat pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia menjadi seimbang dan terpenuhi. Kegiatan olahraga di dalam lapas Kelas IIA Ambarawa meliputi senam pagi, futsal, bola voli, dan tenis meja. Kegiatan senam pagi biasanya dilakukan setiap dua kali seminggu yaitu rabu dan sabtu kegiatan senam pagi yang dilakukan kurang lebih 30 menit, yakni pada pukul 07.00hingga pukul 07.30 WIB. Selain kegiatan senam yang di adakan oleh pihak lapas adapun olahraga permainan yang biasa dilakukan para narapidana seperti yang dikatakan salah satu narapidana lanjut usia:

“Saya dan teman-teman yang lain biasanya lebih memilih main tenis meja kalau untuk futsal sama bola volliie sudah tidak kuat lagi kadang bahkan ada juga yang gak ikut olahraga sama sekali lebih memilih di kamar bersama yang lain nonton tv.”⁸

Kegiatan olahraga biasanya dilakukan di dalam Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan demi dan untuk menjaga kesehatan narapidana selain itu sebagai sarana hiburan bagi para narapidana lanjut usia. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasarakatan disebutkan bahwa salah satu asa yang melandasi sistem pembinaan pemasarakatan adalahkehilangan kemerdekaan dan merupakan satu-satunya penderitaan. Penjelasan isi pasal tersebut adalah:

“Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain layaknya seperti manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap di lindungi seperti hak tidur, latihan ketrampilan, olah raga, dan rekreasi.”

Dari penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa selama narapidana melaksanakan masa tahanannya, para narapidana tersebut dengan sangat jelas tetap memperoleh haknya berolahraga dan berkereasi. Demikian pula dengan para narapidana lanjut usia yang ada di Lemabaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa.

⁸ Hasil wawancara dengan salah satu partisipan, 8 juli 2020.

5. Pemenuhan Makanan sesuai dengan standar gizi

Selain kegiatan olahraga yang dilakukan oleh para narapidana lanjut usia, pemenuhan pelayanan kesehatan bagi narapidana lanjut usia ini juga di tunjang dengan adanya pemberian makanan yang layak bagi para narapidana. Makanan yang bergizi tentunya akan memberikan dampak yang baik bagi seseorang termasuk para narapidana lanjut usia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambawara. Untuk itu asupan makanan yang diberikan juga harus diperhatikan maka para petugas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa menyediakan makanan yang sesuai dengan kebutuhan gizi para narapidana lanjut usia. Pemberiannya pun dilakukan sebanyak tiga kali sehari. Dengan adanya pemberian makanan secara rutin sesuai dengan standar gizi dan jumlah kalori, maka dapat dikatakan bahwa apa yang ada dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan tata cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan yang berbunyi:

Setiap Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa .

Hal ini jelas dapat menepis anggapan masyarakat bahwa pada umumnya di dalam LAPAS, faktor makanan kurang diperhatikan dan akan diberikan ala kadarnya saja. Sebab pada kenyataannya, di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa justru faktor makanan sangat di perhatikan, seperti yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa ini. Dan tentunya para narapidana lanjut usia tidak bisa memilih menu makanannya sesuka hati, sebab yang diberikan adalah sesuai dengan ketentuan jadwal yang sudah ditetapkan petugas.

6. Kondisi fisik lingkungan dan personal hygiene narapidana lansia

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa memiliki bangunan yang cukup luas mengingat bangunan yang di tempati oleh para narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah bekas dari peninggalan bersejarah yang mana kondisi fisik dari bangunan yang sudah terlalu tua, keadaan yang begitu lembab ditambah lagi dengan overcapacity yang melebihi batas atau jumlah yang di anjurkan pertama kali yang dialami oleh para narapidana setiap harinya. Untuk kebersihan kamar dan lingkungan Lembaga Pemasyarakatan biasanya para narapidana ini ditugaskan langsung oleh petugas dari mulai bangun pagi mereka membiasakan diri untuk membersihkan kamar dan tempat tidur masing-masing selain itu penyediaan air bersih terbilang cukup terpenuhi. Kebersihan gigi sebagian besar sudah baik untuk kebersihan gigi sendiri ditemukan masih banyak sekali responden yang menyikat gigi tidak menggunakan pepsodent dikarenakan responden merasa tidak bertemu orang di luar lembaga pemasyarakatan. Kalaupun ada pasta gigi mereka mengatakan bahwa ini adalah pasta gigi bersama untuk kebersihan mata hidung dan telinga sebagian besar sudah sangat baik Untuk itu maka implementasi penyelenggaraan kesehatan lingkungan harus dilakukan melalui upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian untuk memenuhi kebutuhan standart baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan lingkungan.

7. Kerja sama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan Lembaga Kesehatan setempat.

Dalam memenuhi hak narapidana lansia atas kesehatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa masih memiliki keterbatasan dan kekurangan dalam beberapa hal. Oleh karena itu Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu mengadakan

kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana khususnya narapidana lansia. Adapun pihak yang membantu Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dalam memenuhi hak atas kesehatan bagi narapidana adalah RSUD dr. Gunawan Mangunkusumo Ambarawa. Selain adanya kerjasama pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa juga melakukan kegiatan yang mana menggelar pelatihan kader kesehatan. Kegiatan ini diadakan guna dan untuk membentuk karakter narapidana dan narapidana lansia lebih mengubah perilaku tidak sehat selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk saling mengingatkan atau menjadi pendidik sebaya yang menjadi narasumber untuk sebayanya di lingkungan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Dengan demikian peran kader juga diharapkan dapat menjadi teladan, deteksi dini, penyampaian informasi kesehatan, dan pendampingan bagi yang sakit di lapas. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan derajat kesehatan narapidana lansia di lingkungan Lapas. Untuk penyakit yang ringan biasanya pada tahap pertama ditangani langsung oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa itu sendiri. Jika sudah memasuki pada tahap kedua dan tidak bisa ditangani lagi maka langkah selanjutnya pada tahap ketiga yakni untuk penyakit yang berat maka akan dirujuk ke rumah sakit umum Ambarawa. Disinilah letak kerjasama antara pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa dengan pihak dari Rumah Sakit Umum Ambarawa. Beberapa hal yang menyebabkan sehingga pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak bisa menangani sendiri para narapidananya antara lain karena yang pertama adalah keterbatasan obat dan peralatan medis yang tersedia, serta tenaga ahli yang kompeten. Sehingga pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa membutuhkan kerja sama dengan pihak lain yaitu Rumah Sakit Umum Ambarawa sebagai mitra.

Kendala yang Dihadapi Petugas Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa, Jawa Tengah dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Narapidana Lanjut Usia dan Cara Mengatasi Kendala.

Hak mendapatkan pelayanan kesehatan adalah jenis hak yang harus dipenuhi oleh pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Untuk itu dalam setiap pelaksanaan tentunya akan di temukan kendala-kendala demikian pula yang terjadi pada pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa. Penulis mengambil kesimpulan secara garis besar kendala yang dihadapi pihak lapas dalam pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah:

1. Minimnya Jumlah Tenaga Petugas Pelayanan Kesehatan
Seperti yang diketahui kendala utama yang muncul dalam pelaksanaan pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah jumlah petugas kesehatan yang terbilang sangat sedikit dan kurangnya petugas yang memiliki keahlian khusus. di lapas Ambarawa petugas pelayanan kesehatan kadang merasa kesulitan dalam melakukan pelayanan, seringkali mengeluhkan bahwa terlalu lelah dalam melaksanakan tugasnya. Sebab antara jumlah petugas dan jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Ambarawa tidak sebanding. Jumlah petugas kesehatan terbilang sedikit

bahkan sampai meminta bantuan dari salah satu narapidana yang di percayakan untuk membantu petugas kesehatan dalam melakukan pelayanan kesehatan. Mengenai hal ini disampaikan langsung oleh ibu Fanny:

“Saya disini bekerja sendirian kadang ketika waktu pengecekan tiba saya sering meminta bantuan dari salah satu narapidana yang sudah dipercayakan oleh pihak lapas untuk membantu saya.”

Terkait minimnya petugas pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa juga dibenarkan oleh kepala lapas mulyanto sebagai berikut:

“Jadi untuk tenaga kesehatan itu sendiri kami sangat terbatas bahkan di lapas sebesar ini kami hanya memiliki satu orang tenaga kesehatan dan itu pun juga non-dokter.”

2. Keterbatasan Dana

Ketersediaan dana yang terbatas juga menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Pihak lapas kesulitan memenuhi hak-hak narapidana dengan anggaran yang belum cukup sehingga membuat proses berjalannya pelayanan kesehatan kurang berjalan dengan baik. Hal ini di sampaikan langsung oleh Warsianto selaku kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sebagai berikut:

“Untuk anggaran sendiri kami sangat kesulitan mobil ambulans khusus untuk narapidana rujukan ke rumah sakit saja tidak ada sama sekali peralatan medis kami yang masih terbatas, ruangan pemeriksaan yang masih terbilang cukup kecil untuk 402 narapidana yang ada.”

Hak-hak narapidana lanjut usia sangat bergantung pada anggaran pemerintah yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu dibuktikan dengan masih kurangnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa yang mana untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan narapidana lanjut usia. Untuk itu hal tersebut harus diatasi agar proses perencanaan anggaran dapat berjalan dengan baik. sebagaimana yang telah di upayakan bersama dengan adanya sistem kemitraan dalam privatisasi dalam pengadaan berbagai kebutuhan lembaga pemasyarakatan dan yang kedua kemitraan dalam pembinaan serta pemberdayaan narapidana secara produktif.

3. Minimnya Fasilitas pendukung pelayanan Kesehatan

Ruang pengobatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa sangat kecil itupun di gabung dengan kantor para staf lapas itu sendiri. Terbatasnya peralatan medis dan no-medis ketersediaan obat-obatan yang kurang memadai tidak adanya klinik gigi, serta laboratorium untuk pengecekan darah. Selain itu tidak ada ruangan khusus bagi narapidana ataupun narapidana lanjut usia yang memiliki penyakit menular seperti TBC/HIVAIDS.

Untuk itu untuk fasilitas kesehatan dan ruang klinik yang kurang memadai harus ditambah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengenai pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa, Jawa Tengah saat ini telah dilakukan dengan cukup baik walaupun dalam keadaan yang masih kurang. Pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lansia (lanjut usia) tercermin dari sarana dan prasarana yang menunjang para narapidana. Semuanya itu dapat di lihat dari ketersediaan ruang pemeriksaan,kebutuhan obat-obatan bagi narapidana yang selalu tersedia dan penggunaannya di awasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan. Selain itu adanya pengecekan atau pemeriksaan secara rutin yang dilakukan oleh petugas kesehatan, adapun pelaksanaan dari pelayanan hak atas kesehatan bagi narapidana antara lain dilakukannya pengecekan atau pemeriksaan rutin oleh petugas kesehatan di samping itu pemberian makanan yang sesuai dengan standar gizi, kegiatan olahraga fisik yang telah disediakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. Selain itu kerjasama yang terjalin antara pihak lapas dengan RSUD ambarawa yang mana rumah sakit tersebut sebagai tempat rujukan para narapidana ketika sudah tidak bisa di tangani oleh petugas pelayanan kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa.
2. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa adalah dari segi kuantitas SDM petugas kesehatan serta pembantu petugas kesehatan masih dirasakan belum cukup mengingat lapas mengalami overkapasitas dan ketiadaan dokter di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa. untuk itu petugas kesehatan seringkali merasa kelelahan hal ini menyebabkan pergantian shift atau jam kerja tidak mungkin dilakukan sebab jika petugas pelayanan kesehatan cuti kerja atau berhalangan masuk karena sakit maka tidak ada petugas lain lagi yang dapat menggantikan pekerjaan mereka. Kendala lain yang dihadapi lagi leh pihak Lembaga Pemasyarakatan adalah dari segi keuangan dikarenakan anggaran belanja untuk pelayanan kesehatan masih dikatakan belum cukup sehingga untuk menutupi kekurangan kadang menggunakan tanggungan pribadi. Selain itu minimnya ketersediaan peralatan medis mengingat statusnya sebagai sebuah Lembaga tentu menyebabkan peralatan medis yang tersedia sangat tidak selengkap dengan peralatan medis yang ada di Rumah Sakit pada umumnya.

SARAN

Dari hasil penelitian tentang pemenuhan hak atas kesehatan bagi narapidana lanjut usia (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa), maka berikut saran-saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penelitian ini:

1. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu menambahkan jumlah tenaga medis adapun tenaga medis yang dibutuhkan yaitu dokter, perawat, dan psikolog agar proses pemenuhan pelayanan kesehatan berjalan dengan maksimal.
2. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa harus dan lebih perhatian kepada narapidana lanjut usia yaitu meningkatkan perlakuan khusus kepada narapidana lanjut usia yang sakit, seperti halnya dalam pemberian makanan khusus ketika mereka sakit memberikan kelonggaran bagi mereka dalam menjalankan kegiatan mengingat usia mereka yang terbilang sudah tidak muda lagi.
3. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa perlu melakukan penambahan alat-alat medis serta obat-obatan sehingga petugas pelayanan kesehatan lapas itu sendiri tidak kesusahan dalam mengobati narapidana lanjut usia.
4. Dalam upaya pemenuhan kesehatan sebagai hak asasi perlu adanya upaya khusus yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal mensejahterakan warga negaranya termasuk narapidana lanjut usia. Salah satu bentuk implementasinya adalah dengan menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan fasilitas kesehatan yang ada di Lembaga tersebut.
5. Adanya pelatihan geriatri untuk membantu para narapidana mengatasi masalah di hari tua. Masalah tersebut biasanya adalah gangguan kognitif, gangguan sensor, dan gangguan mental. Oleh karena itu narapidana lansia memerlukan perawatan geriatri.

DAFTAR PUSTAKA

- Kaelan, 200., *Pendidikan Pancasila*, Paradigma Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Amir Hamzah., Siti Rahayu, 1983, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ilhami Bisri, 2004, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-prinsip dan Implementasi hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 1 Tentang Pemeliharaan Kesehatan.
- Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 3 Tentang Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut Usia.